



**UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
KABUPATEN/KOTA (BNNK) KARAWANG TERHADAP REMAJA DI  
KABUPATEN KARAWANG**

Ineke Ariani Motif\*, Budhi Wisaksono, AM. Endah Sri Astuti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [inekemotif@gmail.com](mailto:inekemotif@gmail.com)

**Abstrak**

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, maka masalah yang sangat kompleks ini memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif. Kabupaten Karawang menjadi daerah peredaran narkoba yang cukup strategis, sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang melibatkan remaja sebagai pelaku tindak pidana. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN).

Perumusan yang timbul adalah bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh BNNK Karawang dan faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan BNNK Karawang dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika.

Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan *juridis empiris*. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu data yang diteliti hanyalah yang berkaitan langsung dengan objek penelitian penulis.

Hasil penelitian terkait penegakan dalam upaya yang diterapkan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika terhadap remaja yakni upaya *preventif* (pencegahan). Upaya pencegahan dan penanggulangan tersebut terdiri dari 3 pendekatan yaitu *supply control*, *demand reduction*, dan *harm reduction*. Adapun faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang dalam penanggulangan narkotika ialah kurangnya pengetahuan atau pemahaman serta kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam menjalankan program P4GN, keterbatasan jumlah anggaran maupun sumber daya manusia.

**Kata Kunci: Upaya Penanggulangan; Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.**

**Abstract**

*With regard to the problem of the abuse of narcotics, then this very complex problem requiring comprehensive prevention efforts. Karawang into strategic drug circulation, thus allowing many criminal acts occurred in the middle of the life of the community in particular the crime of narcotics abuse involving adolescents as perpetrators of criminal acts. In the framework of prevention and eradication of narcotic abuse formed the Badan Narkotika Nasional (BNN).*

*The formulation that arises is how law enforcement criminal acts of abuse of narcotic drugs committed by BNNK Karawang and factors what are the barriers BNNK Karawang in an effort to combat the crime of narcotics.*

*The writing of the law using methods empirical juridical approach. Method of data collection in this study using a purposive technique, i.e. the data examined were directly related to the object of research of the author.*

*Research results related to the enforcement in the effort is applied to Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang in tackling the narcotics abuse against adolescents i.e. preventative efforts (prevention). Prevention efforts and response consists of three approaches, namely supply control, demand reduction, and harm reduction. As for the factors restricting the Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang in tackling narcotics is the lack of knowledge or understanding and awareness or community participation in running the program P4GN, the limitation of the amount of the budget as well as human resources.*

**Keywords : The Efforts Of Countermeasures; Criminal Offence The Abuse Of Narcotics.**

## I. PENDAHULUAN

Masalah kenakalan remaja merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan remaja dapat berupa perkelahian, penodongan, perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam bahkan penyalahgunaan narkotika atau berbagai pelanggaran hukum lainnya.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, maka masalah yang sangat kompleks ini memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten.

Narkotika merupakan sejenis zat yang bila disalahgunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu pada tubuh atau psikis si pemakai seperti dapat mempengaruhi kesadaran dan perilaku. Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa penenang, perangsang, serta menimbulkan rasa berhalusinasi.

Saat ini, penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya penyalahguna dan peredaran narkotika dari semua kalangan yang terus meningkat. Sekarang, Indonesia tidak lagi sekedar menjadi wilayah transit atau wilayah pemasaran narkotika ataupun zat-zat adiktif lainnya, tetapi telah menjadi produsen dan eksportir obat-obatan terlarang. Hal

ini terungkap dari penggerebekan pabrik shabu-shabu terbesar di dunia tepatnya di Bogor pada Tahun 2004, kemudian pada Tahun 2005 dan 2007 di Surabaya, bahkan pada Tahun 2013 telah ditemukan adanya pabrik narkotika di dalam Lembaga Permasyarakatan Cipinang.<sup>1</sup>

Jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hasil penelitian Tahun 2008 jumlah penyalahguna narkotika mencapai 3.362.527 orang, kemudian Tahun 2011 menjadi 3.826.974 orang dan hasil penelitian terakhir Tahun 2015 prevalensi penyalahguna narkotika di Indonesia mencapai lebih dari 5 juta orang.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 22 % penyalahguna narkotika di Indonesia berasal dari kalangan pelajar atau remaja. Jumlah tersebut menempati urutan kedua terbanyak setelah pekerja yang menggunakan narkoba.<sup>2</sup> Bahkan menurut Deputy Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Yeppi Manafe, dari 70 % penyalahguna dikalangan pekerja tersebut merupakan pemakai lanjutan, artinya sejak menjadi pelajar atau remaja mereka sudah menggunakan narkotika.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Wahyu Aji, Puslabfor Polri Pastikan Ada Pabrik Sabu di Lapas Cipinang, <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/07/puslabfor-polri-pastikan-ada-pabrik-sabu-di-lapas-cipinang>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2014.

<sup>2</sup> KAPUSLITDATIN Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2013.

<sup>3</sup> Andika Prabowo, 22 persen pengguna narkoba adalah pelajar, <http://nasional.sindonews.com/read/2013/08/21/15/773842/22-persen-pengguna-narkoba-adalah-pelajar>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2014.



Menurut Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Dadang Hawari, pada simposium Perkembangan Terkini Penyalahgunaan Napza di Masyarakat Perkotaan, data jumlah pengguna narkoba yang tercatat belum menggambarkan keadaan sesungguhnya. Jumlah pengguna narkoba sesungguhnya bisa 10 kali lipat dari yang terdata.<sup>4</sup>

Dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan narkoba ini telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, karena korbannya mulai dari anak-anak, orang dewasa, orang kaya, orang miskin, selebritis; dan orang bisa terkena imbas barang haram ini. Dikatakan kompleks, karena orang yang terlibat pun sangat kompleks. Jaringan sindikat pengedaranya bekerja dengan sangat rapi dan terorganisir bahkan tidak menutup kemungkinan dalam peredaran gelap melibatkan para praktisi kesehatan, praktisi hukum dan aparat penegak hukum yang menginginkan penghasilan tambahan.

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan

Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga independen diharapkan dapat bekerja lebih baik serta transparan dan akuntabel dalam menumpas kejahatan narkoba. Badan Narkotika Nasional juga diharapkan dapat optimal dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan meningkatkan kerja sama internasional agar jaringan narkoba transnasional dapat dihancurkan. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah, BNN memiliki instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota.

Kabupaten Karawang merupakan wilayah dengan peningkatan jumlah populasi penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya, serta berada pada lokasi yang strategis; yaitu merupakan salah satu jalur akses transportasi antara provinsi dan juga menjadi pusat aktivitas perekonomian, perdagangan serta kegiatan masyarakat lainnya, sehingga memungkinkan akan banyak terjadi tindak pidana di tengah-tengah kehidupan masyarakat khususnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan remaja sebagai pelaku tindak pidana.

Kabupaten Karawang menjadi daerah peredaran narkoba yang cukup strategis. Hal ini disebabkan

---

<sup>4</sup> Pengguna Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat.  
<http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.Meningkat>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2014

letak wilayah Kabupaten Karawang yang sangat dekat dengan Jakarta dan Bandung. Jumlah kasus tindak pidana narkoba di Kabupaten Karawang setiap tahunnya cenderung meningkat dengan presentase terbesar adalah dilakukan oleh remaja, antara usia 18-30 tahun.

Tindak pidana narkoba kian tahun kian meningkat. Dari hasil penelitian BNNK Karawang pada Tahun 2012 Kabupaten Karawang merupakan daerah dengan peredaran narkoba terbesar peringkat ke 2 di Jawa Barat setelah Kota Depok. Dari jumlah penduduk Karawang yang mencapai 2,2 juta jiwa, prevalensinya 2,2% merupakan pengguna dan pengedar barang haram tersebut. Pada Tahun 2013, 3% dari 2,3 juta penduduk Karawang tercatat sebagai pengguna narkoba. Hal ini merupakan peringkat ke 5 di Jawa Barat yang Tahun 2012 menduduki peringkat ke 2.<sup>5</sup>

Melihat kenyataan yang terjadi dan dampak negatifnya yang sangat besar dimasa yang akan datang, maka semua elemen bangsa ini, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, institusi pendidikan, masyarakat dan lain sebagainya melakukan gerakan memerangi narkoba secara serius dan terus menerus, baik dengan pendekatan preventif maupun represif. Sehingga, upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba ini dapat berjalan dengan efektif.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara penulis dengan Gunadi, SH. M.Hum, M.Si selaku Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Karawang, pada tanggal 19 November 2015, pukul 09.42 WIB.

Penyalahgunaan narkoba sulit untuk dihentikan, termasuk di kalangan remaja. Dampak dari penyalahgunaan narkotika akan merugikan diri sendiri, yang akan melahirkan generasi-generasi pemalas dan melakukan kejahatan. Dampaknya pun tidak saja secara fisik dan psikis, akan tetapi juga akan menimbulkan dampak sosial, politik dan budaya.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh BNNK Karawang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan BNNK Karawang dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian yuridis adalah suatu penelitian yang berusaha meneliti hal-hal yang menyangkut hukum, baik hukum formil dan non formil. Pendekatan yang dimaksud adalah bahwa pendekatan itu ditinjau dari sudut peraturan yang merupakan data sekunder.<sup>6</sup>

Pendekatan empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum terhadap masyarakat dengan jalan melakukan penelitian atau

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif**, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), halaman 7.

terjun langsung kedalam masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang obyektif yang merupakan data primer.<sup>7</sup>

Metode *yuridis empiris* yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat.<sup>8</sup>

Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat agar data yang terkumpul relevan dengan masalah yang diteliti sehingga tidak menimbulkan kekeliruan, bias (*bised*) dalam menyusun interpretasi dalam kesimpulan.<sup>9</sup>

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, yaitu data yang diteliti hanyalah yang berkaitan langsung dengan objek penelitian penulis. Teknik ini merupakan teknik pengambilan data dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh peneliti.<sup>10</sup>

Keberhasilan dan efektifitas penelitian ini juga ditunjang dengan pengadaan penelitian lapangan guna

mendapatkan data primer; disamping itu diadakan pula penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder; adapun data tersebut dapat diperoleh dengan data primer.

Data Primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian di lapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada instansi atau lembaga terkait yang menjadi obyek penelitian ini, sehingga dapat diperoleh data secara langsung dari sumbernya. Adapun data primer ini diperoleh dengan cara wawancara langsung.

Salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yakni melalui kontak antara peneliti (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara dilakukan secara langsung, artinya peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara.<sup>11</sup>

Wawancara langsung dilakukan dengan metode bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan akan tetapi masih ditambah variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada saat melakukan wawancara.

Wawancara secara langsung ini dilakukan peneliti (pewawancara) kepada narasumber dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang yaitu dengan Bapak Iip Saepudin selaku Staf Penyuluh, Bapak Amyah Supriyatna,

---

<sup>7</sup> P. Joko Subagyo, **Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek**, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1991), halaman 91.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> H. Handari Nanawi dan HM. Martini Handari, **Instrumen Penelitian Bidang Sosial**, (Yogyakarta: UGM Press, 1992), halaman 47.

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Sumitro, **Metode Penelitian Hukum**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), halaman 10.

---

<sup>11</sup> Rianto Adi, **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**, (Jakarta: Granit, 2004), halaman 72.

S.KM., MM., selaku Kepala Sub bag Umum, Bapak Gunadi, SH. M.Hum, M.Si selaku Kepala Bidang Pemberantasan, serta Ibu Ari Susia Dewanti, AMKL, selaku Staf Rehabilitasi.

Analisis merupakan kegiatan pengkajian terhadap data secara sistematis untuk kemudian ditarik menjadi sebuah simpulan. Data yang telah diperoleh, dikumpulkan kemudian dianalisis untuk mendapatkan penjelasan dari masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

Metode analisis data ini dilakukan ketika data yang diperlukan telah terkumpul, baik itu data dari hasil penelitian langsung maupun data dari hasil penelitian tidak langsung; dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti serta dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>12</sup>

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh BNNK Karawang**

Dalam melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, Badan

Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang berpedoman pada beberapa undang-undang, yaitu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 65) mengenai keterwakilan di Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN;
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 16 Tahun 2014 tentang OTK BNN; serta
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 3 Tahun 2015 tentang OTK BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang yang sama dengan BNN Pusat maupun Provinsi, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 36, menentukan bahwa BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) diperlukan di setiap daerah di seluruh Indonesia untuk mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu untuk mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika di setiap daerah khususnya di wilayah Kabupaten Karawang.

Kabupaten/Kota Karawang saat ini rawan akan narkoba termasuk penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika. Mengingat dampak dari narkotika itu sendiri sangat berbahaya bagi jiwa manusia, sehingga untuk mencegah dan

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, (Jakarta: UI Press, 1984), halaman 21.



menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dibentuk suatu Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 65) mengenai keterwakilan di daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN, Peraturan Kepala BNN Nomor 16 Tahun 2014 tentang OTK BNN; serta Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang OTK BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang sangatlah memiliki peran penting, yang diharapkan dapat menanggulangi masalah narkotika karena Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) merupakan lembaga pemerintahan yang dikhususkan untuk menangani Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Dalam pelaksanaannya yakni pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang memerlukan koordinator. Jika tidak ada kerjasama yang dilakukan maka akan terjadi batasan antara Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota dengan instansi terkait.

Dalam Pasal 56 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, dinyatakan bahwa fungsi koordinasi dalam bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dilaksanakan melalui koordinasi dengan pimpinan

lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga internasional, komponen masyarakat dan pihak lain yang dipandang perlu.

Dalam upaya penegakan hukum Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karawang adalah upaya *preventif* (pencegahan), yakni tindakan pencegahan dan penanggulangan terjadinya kejahatan narkotika guna mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkotika khususnya di kalangan remaja. Upaya pencegahan (*preventif*) ini terdiri dari 3 (tiga) pendekatan diantaranya ialah *Supply control*, *Demand reduction*, dan *Harm reduction*.

## 1. Upaya Upaya Pencegahan dengan *Supply Control*

Pendekatan *supply control* merupakan upaya secara terpadu melalui kegiatan yang berguna untuk menekan atau meniadakan ketersediaan narkotika di pasaran atau di lingkungan masyarakat; contohnya seperti mengadakan razia pada tempat hiburan malam atau daerah rawan narkotika. Selain itu dengan pendekatan pengurangan suplai (*supply reduction*) melalui berbagai program pemberantasan narkotika, termasuk penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap pengedar atau bandar narkotika.

Dalam program pencegahan dan pemberantasan narkotika Badan Narkotika Nasional berkoordinasi dengan Polri melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika yakni dengan melakukan kegiatan razia yang dilakukan ke sekolah-sekolah

maupun instansi/badan milik pemerintah/swata serta daerah yang dirasa rawan atau adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten/Kota Karawang, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal seseorang yang tertangkap tangan saat menggunakan atau mengkonsumsi narkotika oleh penyidik BNN maka pelaku penyalahgunaan narkotika dapat direhabilitasi. Tindakan rehabilitasi ini merupakan upaya penegakan hukum BNN dalam menindaklanjuti pelaku penyalahgunaan narkotika.

Dalam hal penyitaan barang bukti narkotika, dari tersangka atau pelaku dalam posisi tertangkap tangan (*raid planning execution*), penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika pada saat di TKP. Pada Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik Badan Narkotika Nasional yang melakukan penyitaan narkotika dan prekursor narkotika, atau yang diduga narkotika atau prekursor narkotika, atau yang mengandung narkotika atau prekursor narkotika yang berada di TKP.

Penanganan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) mempunyai peranan yang sama dengan pihak Kepolisian, hanya saja perbedaannya jika korban tertangkap tangan oleh penyidik BNN maka BNN lebih menekankan pada rehabilitasi; sedangkan jika korban tertangkap tangan oleh Polri maka korban mendapatkan hukuman pidana kecuali korban mengalami

sakaw (kritis), korban dapat direhabilitasi tetapi tetap menjalani hukuman pidananya.

## **2. Upaya Pencegahan dengan Demand Reduction**

Pendekatan *demand reduction* merupakan upaya secara terpadu melalui kegiatan yang bersifat *rehabilitative* yang berguna meningkatkan ketahanan masyarakat sehingga memiliki daya tangkal dan tidak tergoda untuk melakukan penyalahgunaan narkotika baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya. Contohnya seperti sosialisasi dan pembinaan tentang bahaya narkotika.

Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan narkoba dilakukan oleh seksi bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) dari BNNK Karawang dalam program sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai penggiat (penyuluh) anti narkoba. Tujuan dari kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang bahaya narkoba. Seksi bidang P2M melakukan advokasi atau sosialisasi mengenai bahaya narkotika dan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) yakni dilaksanakan di lingkungan sekolah-sekolah (seperti: SD, SLTP, dan SLTA), lingkungan mahasiswa, lingkungan ibu hamil, lingkungan masyarakat, lingkungan organisasi masyarakat, lingkungan swasta, dan lingkungan pemerintah.

Adapun program kegiatan bidang P2M seperti tes urine, yakni dilaksanakan setelah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan narkoba,



yaitu dengan program IWL (Institusi Wajib Laporan). IWL sendiri merupakan salah satu bagian dari program BNN yang diberikan kepada para pengguna yang ingin sembuh dengan cara ke rumah sakit yang sudah ditentukan untuk mendapatkan pengobatan.

Para pengguna narkotika diserahkan kepada yayasan rehabilitasi yang berada di Rumah Sakit Islam Karawang untuk pengobatan bagi para pengguna narkotika. Kegiatan konseling dan rehabilitasi ditujukan bagi pasien yang terbukti positif menggunakan narkotika pada saat dilakukan tes urine, maupun hasil laporan langsung dari masyarakat. BNNK Karawang memberikan fasilitas kepada para pengguna yang tertangkap memakai atau menggunakan narkotika dan mempunyai keinginan untuk sembuh dari ketergantungan terhadap obat terlarang tersebut. Tempat rehabilitasi itu pun digunakan sebaik mungkin untuk dapat memberikan pembelajaran, pengetahuan dan pengobatan kepada para pengguna. Pengobatan yang dimaksudkan adalah pengobatan terhadap pemakai yang ketergantungan terhadap narkotika.

Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan sosialisasi dan penyuluhan yang diadakan di sekolah-sekolah maupun instansi/badan milik pemerintah/swata, namun belum mencakup keseluruhan sekolah-sekolah maupun instansi/badan-badan yang terdapat di wilayah Kabupaten/Kota Karawang. Hal ini berarti program-program yang dijalankan BNNK Karawang masih hanya dirasa oleh sebagian kecil

masyarakat, dan belum sesuai dengan tugas pokok BNNK Karawang yang seharusnya mencakup seluruh wilayah Kabupaten Karawang. Hal ini dikarenakan kurang memadainya dana, sarana maupun prasarana untuk melakukan kegiatan rutin seperti sosialisasi dan penyuluhan di berbagai tempat di Kabupaten/Kota Karawang, Provinsi Jawa Barat.

### **3. Upaya Pencegahan dengan Harm Reduction**

Pendekatan *harm reduction* merupakan upaya melalui kegiatan yang bersifat *rehabilitative* dengan intervensi kepada korban atau pengguna yang sudah ketergantungan agar tidak semakin parah atau membahayakan bagi dirinya dan mencegah agar tidak terjadi dampak negatif yang secara berkelanjutan. Contohnya seperti rehabilitasi.

Dalam program rehabilitasi, BNNK Karawang mempunyai program unggulan yakni Program Gerakan Nasional 100 Ribu Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten/Kota Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Program tersebut merupakan program rehabilitasi sosial rawat jalan non panti yang mempunyai yayasan yakni Yayasan Pantura Plus Foundation yang bertujuan untuk percepatan penanganan bagi korban penyalahguna dan/atau pecandu narkotika.

Program Gerakan Nasional 100 Ribu Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika dilaksanakan di beberapa kecamatan wilayah Kabupaten/Kota Karawang; meliputi Cikampek, Klari, Karawang Kota, Telukjambe, Tanjungpura, Rengasdengklok dan Telagasari.

Dalam pelaksanaan kegiatan Program Gerakan Nasional 100 Ribu Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, BNNK Karawang melakukan aktifitas program Rehabsos (Rehabilitasi Sosial) rawat jalan, yakni upaya pemulihan kondisi bio-psiko-sosio-spiritual bagi penyalahguna/pecandu narkotika di panti/pusat rehabilitasi.

Didalam program Rehabsos (Rehabilitasi Sosial) rawat jalan terdapat diantaranya :

- a. *Drop In Center*, yaitu pelayanan pasca rehabilitasi rawat jalan sebagai model pengembangan pusat rujukan berbasis masyarakat;
- b. *Capacity Building* Pelaksana, yaitu Petugas *Outreach*, Konselor, *Acecor*, dan *networking* layanan kesehatan (RSI, PKM, Dinsos, Dinkes dan Lembaga Bantuan Hukum);
- c. Pemetaan kriterial dampingan yang di *intex* dalam program pencapaian rehabilitasi rawat jalan.

Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna/pecandu narkoba dilaksanakan dengan tahap yang baku/standar.<sup>13</sup>

Dalam pelaksanaan kegiatan unggulan BNNK Karawang yakni Program Gerakan Nasional 100 Ribu Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika, BNNK Karawang telah merangkum data hasil dari kegiatan program rehabilitasi yang dilaksanakan

selama Tahun 2015 pada bulan Maret sampai dengan bulan November; yakni kegiatan yang dilaksanakan di beberapa kecamatan wilayah Kabupaten/Kota Karawang Provinsi Jawa Barat, yang meliputi: Cikampek, Klari, Karawang Kota, Telukjambe, Tanjungpura, Rengasdengklok dan Telagasari.

Data tersebut merupakan data kumulatif korban penyalahgunaan narkotika yang mengikuti program rehabilitasi. Berdasarkan hasil data bahwa pada bulan Agustus dan November terdapat peningkatan korban penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi, yakni sebanyak 69 orang dari keseluruhan kecamatan di wilayah Kabupaten/Kota Karawang, Provinsi Jawa Barat. Hal ini kecenderungan mengalami kenaikan jumlah pengguna penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten/Kota Karawang, dikarenakan semakin gencarnya BNNK Karawang melakukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan jenis kelamin dari data tersebut bahwa kumulatif klien/residen rehabilitasi sosial rawat jalan rata-rata banyak dari jenis kelamin laki-laki yakni 96%, sedangkan jenis kelamin perempuan yakni 4%. Pengguna atau klien/residen berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan, hal tersebut terlihat bahwa 96% dari keseluruhan klien/residen data kumulatif dari BNNK Karawang.

Banyaknya jumlah laki-laki dalam program rehabilitasi ini yakni pengguna narkotika, dikarenakan

<sup>13</sup>

<http://animenekoi.blogspot.co.id/2012/06/ko-nsep-rehabilitasi-sosial.html>, pada tanggal 22 Juni 2012.

laki-laki berpeluang untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, hal ini dikarenakan laki-laki sebagai pencari nafkah atau berpenghasilan dan mempunyai peluang besar untuk membeli narkotika.

Data BNNK Karawang dalam Program Sosial Rawat Jalan pada akhir bulan November 2015, kumulatif rehabilitasi sosial rawat jalan berdasarkan usia, yakni usia antara 14–20 tahun sebanyak 79 orang, usia antara 21–30 tahun sebanyak 117 orang, usia antara 31–40 tahun sebanyak 95 orang, dan usia antara 41 tahun keatas sebanyak 28 orang.

Besarnya jumlah klien/residen pada usia 21 tahun keatas ini disebabkan usia tersebut merupakan usia produktif yang dituntut untuk mendapat penghasilan namun mereka pengangguran atau pekerja serabutan. Dalam hal ini BNNK Karawang gencar melakukan upaya penegakan hukum guna mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten/Kota Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan tingkat pendidikan bahwa kumulatif klien/residen rehabilitasi sosial rawat jalan untuk pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) 1%, untuk tingkat Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 27%, untuk tingkat Sekolah Lanjut Menengah Atas (SLTA) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 71%, dan untuk tingkat Perguruan Tinggi (PT) yakni 1%.

Besarnya jumlah pengguna narkotika pada tingkat Sekolah

Lanjut Menengah Atas (SLTA) atau Sekolah Menengah Atas (SMA) yakni sebanyak 71% ini disebabkan karena masa anak/remaja tingkat SMP maupun SMA merupakan masa yang mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal baru seperti salah satunya menyalahgunakan narkotika. Sehingga BNNK Karawang gencar melakukan upaya penegakan hukum ke sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten/Kota Karawang yakni melakukan sosialisasi atau penyuluhan atau advokasi mengenai bahaya narkoba guna mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan data rehabilitasi sosial rawat jalan bahwa penggunaan jenis zat yang dikonsumsi oleh pengguna/pecandu narkotika yakni *Extact* 0%, *Putaw* 2%, *Shabu* 2%, Obat Depresan 18%, Alkohol 26%, dan Kanabis 52%. Banyaknya pengguna yang mengonsumsi jenis zat Kanabis (ganja), dikarenakan pengguna tersebut awalnya merupakan perokok aktif, maka dengan cara dilinting seperti rokok atau dihisap seperti mereka menghisap rokok dan jenis Kanabis ini mudah mereka dapatkan serta harganya murah, sehingga banyak pengguna yang mengonsumsi zat bahan jenis Kanabis ini.

Kanabis atau ganja berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu *tetrahidrokanabinol*, *kanabinol*, dan *kanabidiol*. Cara penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

Berdasarkan data rehabilitasi sosial rawat jalan, maka persentase

berdasarkan jenis penggunaan zat satu tahun terakhir, yakni jenis zat *Putaw* 0%, *Extact* 0%, Alkohol 2%, Obat Depresan 6%, Shabu 28%, dan Kanabis 64%. Hasil data pada 1 tahun terakhir yakni tahun 2015 bahwa pengguna lebih banyak mengonsumsi zat jenis Kanabis. Banyaknya pengguna konsumsi Kanabis dibandingkan dengan zat jenis Shabu, dikarenakan zat jenis ini lebih mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat dari kalangan remaja maupun rakyat biasa untuk membeli dan mengonsumsi.

**B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba**

Dalam upaya penegakan hukum Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kabupaten/Kota Karawang terdapat faktor yang menghambat terlaksananya kinerja BNNK Karawang. Berikut akan diuraikan beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (Personil)

Sumber daya manusia atau personil/pegawai merupakan faktor penentu keberhasilan dari suatu kegiatan. Jumlah pegawai yang ada di BNNK Karawang masih kurang yang seharusnya mempunyai personil minimal 20 orang, hal tersebut belum cukup memadai bila dibandingkan

dengan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten/Kota Karawang sangat tidak seimbang. Oleh sebab itu dengan keterbatasan personil BNNK Karawang di lapangan sangat mempengaruhi upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten/Kota Karawang.

Dalam hal keterbatasan jumlah personil ini mengakibatkan kinerja BNNK Karawang tidak bisa maksimal, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan kurang maksimal.

2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat atau sumber daya yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan sehari-hari organisasi. Kelengkapan sarana/fasilitas akan sangat mempengaruhi kelancaran dan beraktivitas. Sarana yang dimiliki BNNK Karawang untuk pelaksanaan kegiatan juga masih belum memadai, serta sarana dan prasarana yang ada di BNNK Karawang sangat kurang, seperti sarana kendaraan operasional belum memadai dan tempat atau kantor BNNK Karawang pun masih berstatus kontrak. Sehingga dalam pelaksanaan program kinerja BNNK Karawang masih harus memerlukan fasilitas yang menunjang agar BNNK Karawang dapat melaksanakan program atau kinerjanya dengan baik.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik suatu simpulan guna menjawab perumusan masalah. Adapun simpulan penulis adalah sebagai berikut :

1. Upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang yakni dengan upaya *preventif* (pencegahan). Upaya pencegahan (*preventif*) ini terdiri dari 3 pendekatan diantaranya ialah :
  - a. *Supply control*, yakni kegiatan yang dilakukan dengan mengadakan razia pada tempat hiburan malam atau daerah rawan narkotika di wilayah Kabupaten/Kota Karawang.
  - b. *Demand reduction*, yakni dengan melakukan sosialisasi, penyuluhan dan advokasi serta pembinaan tentang bahaya narkotika dan P4GN yang dilaksanakan di lingkungan sekolah-sekolah (seperti: SD, SLTP, dan SLTA), lingkungan mahasiswa, lingkungan ibu hamil, lingkungan masyarakat, lingkungan organisasi masyarakat, lingkungan swasta, dan lingkungan pemerintah.
  - c. *Harm reduction*, dengan melakukan kegiatan unggulan dari BNNK

Karawang dalam Program Gerakan Nasional 100 Ribu Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten/Kota Karawang, Provinsi Jawa Barat.

2. Faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Karawang dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkotika oleh remaja di Kabupaten/Kota Karawang diantaranya :
  - a. Kurangnya sumber daya manusia (personil);
  - b. Kurangnya sarana dan prasarana.

#### V. DAFTAR PUSTAKA

##### Literatur:

- Adi, Rianto. **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**. Jakarta: Granit, 2004.
- Arief, Barda Nawawi. **Kebijakan Hukum Pidana**. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)**. Jakarta: Kencana, 2011.
- Dirdjosisworo, Soedjono. **Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia**. Bandung: Karya Nusantara, 1977.
- Hamzah, Andi. **Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)**. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- **Terminologi Hukum Pidana**. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.



- Hurlock, Elizabeth. B. **Psikologi Perkembangan Edisi Kelima**. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.
- Khakim, Abdul. **Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia**. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Lamintang, P.A.F. **Hukum Panitensier Indonesia**. Bandung: Armico, 1984.
- **Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia**. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Mandagi, Jeane. **Penanggulangan Bahaya Narkotika**. Jakarta: Pramuka Saka Bayangkara, 1996.
- Moeljatno. **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana**. Yogyakarta: Bina Aksara, 2002.
- **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. **Pidana dan Pemidanaan**. Semarang: Badan Penyidikan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Undip, 1984.
- Najih, Mokhammad, dan Soimin. **Pengantar Hukum Indonesia "Sejarah, Konsep Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia"**. Malang: Setara Press, 2012.
- Nanawi, Handari, dan HM. Martini Handari. **Instrumen Penelitian Bidang Sosial**. Yogyakarta: UGM Press, 1992.
- Notoatmodjo, Soekidjo. **Pendidikan dan Perilaku Kesehatan**. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Santrock, John. W. **Remaja Jilid 2 Edisi Kesebelas**. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Sasangka, Hari. **Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana**. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Atmasasmita, Romli. **Sistem Peradilan Pidana**. Bandung: Binacipta, 1996.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. **Penelitian Hukum Normatif**. Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soemirto, Ronny Hanitijo. **Metodologi Penelitian Hukum**. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Subagyo, P. Joko. **Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek**. Jakarta: Rhineka Cipta, 1991.
- Sudarto. **Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat**. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- **Kapita Selekta Hukum Pidana**. Bandung: Alumni, 1986.
- **Hukum Pidana I**. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, 2009.
- Sujono, AR, dan Bony Daniel. **Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Supramono, Gatot. **Hukum Narkotika Indonesia**. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Reksodipuro, Mardjono. **Kriminologi dan Sistem**



**Peradilan Pidana Kumpulan  
Karangan Buku Kedua,  
Pusat Pelayanan Keadilan  
dan Pengabdian Hukum  
Lembaga Kriminologi  
Universitas Indonesia.**

Jakarta: 1997.

Walgito, Bimo. **Pengantar  
Psikologi Umum.** Yogyakarta:  
Andi, 2003.

**Perundang-Undangan:**

Undang-undang Nomor 35 Tahun  
2009 Perubahan Atas Undang-  
undang Nomor 22 Tahun 1997  
tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Republik  
Indonesia Nomor 23 Tahun  
2010 tentang Badan Narkotika  
Nasional.

**Wawancara:**

Amyah Supriyatna, S.KM., MM.,  
selaku Kepala Sub bag Umum  
Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten/Kota (BNNK)  
Karawang, pada tanggal 29  
Maret 2016.

Ari Susia Dewanti, AMKL, selaku  
Staf Rehabilitasi Badan  
Narkotika Nasional  
Kabupaten/Kota (BNNK)  
Karawang, pada tanggal 29  
Maret 2016.

Gunadi, SH. M.Hum, M.Si selaku  
Kepala Bidang Pemberantasan  
Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten/Kota (BNNK)  
Karawang, pada tanggal 19  
November 2015, pukul 09.42  
WIB.

Iip Saepudin, selaku Staf Penyuluh  
Badan Narkotika Nasional  
Kabupaten/Kota (BNNK)  
Karawang, pada tanggal 29  
Maret 2016.

Suwandi, adalah remaja korban  
penyalahgunaan narkotika di  
Kabupaten/Kota Karawang,  
pada tanggal 30 Maret 2016.

**Internet:**

[http://jauhinarkoba.com/beberapa-  
upaya-pencegahan-  
pemberantasan-  
penyalahgunaan-narkoba/](http://jauhinarkoba.com/beberapa-upaya-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan-narkoba/),  
pada tanggal 12 Mei 2009 oleh  
Tim Data dan Info BNN.

[https://ferli1982.wordpress.com/20  
11/04/09/kenakalan-remaja-  
dalam-bentuk-  
penyalahgunaan-narkoba-di-  
wilayah-hukum-poltabes-  
palembang-suatu-perspektif-  
control-social-labeling-dan-re-  
integrative-shaming-theory/](https://ferli1982.wordpress.com/2011/04/09/kenakalan-remaja-dalam-bentuk-penyalahgunaan-narkoba-di-wilayah-hukum-poltabes-palembang-suatu-perspektif-control-social-labeling-dan-re-integrative-shaming-theory/),  
pada tanggal 9 April 2011.

[http://putranto88.blogspot.co.id/20  
11/06/pelaku.html](http://putranto88.blogspot.co.id/2011/06/pelaku.html), pada  
tanggal 2 Juni 2011.

[http://animenekoi.blogspot.co.id/2  
012/06/konsep-rehabilitasi-  
sosial.html](http://animenekoi.blogspot.co.id/2012/06/konsep-rehabilitasi-sosial.html), pada tanggal 22  
Juni 2012.

Wahyu Aji, Puslabfor Polri  
Pastikan Ada Pabrik Sabu di  
Lapas Cipinang,  
[http://www.tribunnews.com/n  
asional/2013/08/07/puslabfor-  
polri-pastikan-ada-pabrik-  
sabu-di-lapas-cipinang](http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/07/puslabfor-polri-pastikan-ada-pabrik-sabu-di-lapas-cipinang).  
Diakses pada tanggal 4 Januari  
2014.



Andika Prabowo, 22 persen pengguna narkoba adalah pelajar, <http://nasional.sindonews.com/read/2013/08/21/15/773842/2-2-persen-pengguna-narkoba-adalah-pelajar>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2014.

Pengguna Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat. <http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Remaja.Meningkat>. Diakses pada tanggal 4 Januari 2014.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_Narkotika\\_Nasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional), pada tanggal 23 Februari 2016.

<http://www.bnnp-diy.com/getFile/artikelnarkobalengkap-130314070737-phpapp01.pdf>, pada tanggal 14 April 2016.